



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.685, 2015

KEMENKEU. Badan Layanan Umum.
Universitas Negeri Malang. Tarif.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94/PMK.05/2015
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI
MALANG
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Universitas Negeri Malang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008;
- c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014 telah mengajukan usulan tarif layanan Badan

Layanan Umum Universitas Negeri Malang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Malang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Malang Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Program Pascasarjana; dan
- d. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Kursus/Pelatihan/Semiloka;
- b. Tarif Tes;
- c. Tarif Penggunaan Perangkat Karawitan;
- d. Tarif Penggunaan Kendaraan Bus;
- e. Tarif Pemasangan Umbul-umbul dan Spanduk;
- f. Tarif Laboratorium;
- g. Tarif Poliklinik;
- h. Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Sarana Olah Raga; dan
- i. Tarif Penggunaan Asrama, Rusunawa, dan *Guest House*.

Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Program Pascasarjana, Tarif Akademik Lainnya, Tarif Kursus/Pelatihan/Semiloka, Tarif Tes, Tarif Penggunaan Perangkat Karawitan, Tarif Penggunaan Kendaraan Bus, Tarif Pemasangan Umbul-umbul dan Spanduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, dan huruf d dan Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Malang pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

Pasal 8

Tarif Laboratorium Tarif Poliklinik Tarif Penggunaan Lahan Gedung dan Sarana Olah Raga dan Tarif Penggunaan Asrama Rusunawa dan *Guest House* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sampai dengan huruf i ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Malang pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan/sample pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 10

Tarif Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 11

Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Sarana Olah Raga, dan Tarif Penggunaan Asrama, Rusunawa, dan *Guest House* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dan huruf i merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.